


Hal yang diatur	Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008	Undang Undang Cipta Kerja
<p>Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri</p> <p>Penentuan Subjek Pajak Luar Negeri</p>	<p>Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia</p>	<p>orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertempat tinggal di Indonesia; 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau 3. dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia <p>Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tempat tinggal 2. pusat kegiatan utama 3. tempat menjalankan kebiasaan 4. status subjek pajak; dan/atau 5. persyaratan tertentu lainnya (yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan) <p>Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri ditentukan berdasarkan time test 183 hari hari</p>
<p>Dividen Yang Diterima Dari Dalam Negeri</p>	<p>Dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor <p>Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikenakan PPh Final 10%</p>	<p>Diterima WP Badan Dalam Negeri Tidak dikenakan Pajak Penghasilan</p> <p>Diterima WP Orang Pribadi Dalam Negeri, dikenakan PPh Final 10%,kecuali diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu</p>
<p>Dividen Yang Diterima dari Luar Negeri</p>	<p>Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikenakan dengan tarif Pasal 17</p>	<p>Dividen dari Luar Negeri dan penghasilan setelah pajak BUT di Luar Negeri, tidak dikenakan PPh sepanjang memenuhi persyaratan:</p>

Hal yang diatur	Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008	Undang Undang Cipta Kerja
		<p>1. Dividen tersebut diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak; atau</p> <p>2. Dividen berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa, selanjutnya diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas deviden tersebut sehubungan dengan Pasal 18 ayat 2 UU PPh.</p> <p>Dividen diinvestasikan di Indonesia < 30%</p> <p>1. dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan</p> <p>2. selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai Pajak Penghasilan</p> <p>3. sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dikenai Pajak Penghasilan</p> <p>Dividen diinvestasikan di Indonesia > 30%</p> <p>1. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan</p> <p>2. sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan, tidak dikenai Pajak Penghasilan</p>
Pengecualian Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing		<p>warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri tidak dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan ketentuan:</p> <p>a. memiliki keahlian tertentu (akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan); dan</p> <p>b. berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri</p>
Penambahan Non Objek Pajak Penghasilan		<p>1. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</p>

Hal yang diatur	Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008	Undang Undang Cipta Kerja
		<p>2. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</p> <p>3. keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya, dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah modal yang disetor - pengalihan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak - pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin
Tarif Pasal 26 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang	Tarif 20%	Tarif 20% dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah

Hal yang diatur	Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009	Undang Undang Cipta Kerja
Penyerahan Barang Kena Pajak secara Konsinyasi	Objek PPN	Bukan Objek PPN
Pertambahan Baru Bara	Bukan Objek PPN	Objek PPN
Pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham	-	Tidak termasuk dalam penyerahan BKP dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak
Pajak Masukan ata perolehan BKP/JKP, sebelum PKP melakukan penyerahan yang terutang PPN	Dapat dikreditkan hanya untuk barang modal	Dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan Undang-Undang
Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP, sebelum dikukuhkan sebagai PKP	Tidak dapat dikreditkan	Dapat dikreditkan
Pajak Masukan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	Tidak dapat dikreditkan	Dapat dikreditkan
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak	Tidak dapat dikreditkan	Dapat dikreditkan
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada pemeriksaan	Tidak dapat dikreditkan	Dapat dikreditkan

Hal yang diatur	Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009	Undang Undang Cipta Kerja
Sanksi WP membetulan sendiri SPT Tahunan dan SPT Masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar	<p>Pembetulan SPT Tahunan: sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran</p> <p>Pembetulan SPT Masa: Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran</p>	<p>Sanksi bunga per bulan: (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 5%) / 12, maksimal 24 bulan)</p> <p>Besaran bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan</p>
Sanksi denda pengungkapan ketidakbenaran	<p>Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>	<p>Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sepanjang <p>mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia WP dapat melakukan Pengungkapan ketidakbenaran disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>
Sanksi denda pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dimana telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat belum diterbitkan surat ketetapan pajak,	sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)	Sanksi per bulan : (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 10%) / 12, maksimal 24 bulan
Sanksi keterlambatan penyetoran pajak terutang SPT masa	Sanksi 2% per bulan	Sanksi bunga per bulan: (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 5%) / 12, maksimal 24 bulan)

Hal yang diatur	Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009	Undang Undang Cipta Kerja
Sanksi bunga atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	2% per bulan dari pajak kurang dibayar, maksimal 24 bulan	Sanksi bunga per bulan (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 15%) / 12, maksimal 24 bulan
Sanksi karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak	kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.	Dihapuskan
Sanksi karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,	setelah yang pertama kali dilakukan Wajib Pajak: denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun.	Denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun.
Sanksi denda bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, tdiak tepat waktu, tidak membuat Faktur Pajak	Denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.	Denda sebesar 1% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
Sanksi Keterlambatan pembayaran SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali	Sanksi 2% per bulan	Sanksi per bulan: (Suku Bunga yang menjadi Acuan) / 12, maksimal 24 bulan
Imbalan bunga dalam hal SKPLB telambat diterbitkan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak	Imbalan bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan	Imbalan bunga per bulan: (Suku Bunga yang menjadi Acuan) / 12, maksimal 24 bulan

Hal yang diatur	Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009	Undang Undang Cipta Kerja
Penerbitan Surat Tagihan Pajak	-	diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
Penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan	Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.	Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.